



## NOMOR 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI GUNAWAN HUTABARAT**  
Pangkat, NRP : Prada, 31210027960301  
Jabatan : Ta Tandu Keslap 2 Jurkes 1 Ton Kes Kima  
Kesatuan : Yonif 136/TS  
Tempat, tanggal lahir : Kolang, 16 Maret 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 136/TS Kota Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/6 Nomor BP-05/A-04/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/48/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/69-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 9 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/69-K/PM.I-03/AD/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
- Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/69-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/69-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/48/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024



### Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aldi Gunawan Hutabarat, Prada NRP 31210027960301 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti:

1) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absen a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301, Jabatan Ta Tandu Keslap 2 Jurkes Tonkes Kima Yonif 136/TS terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024, bulan Maret 2024 dan Bulan April 2024 yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 136/TS a.n. Kapten Inf Setyo Adi Nugroho, S.T., Han, NRP 1113000851287.

2) Barang-barang:

- Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2024/Idik tanggal 13 Mei 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Sub Denpom I/6 tanggal 21 Mei 2024.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, berdasarkan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/234/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024



2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/258/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/602/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/267/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Yonif 136/TS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 oleh Danyonif 136/TS Nomor B/566/IX/2024 tanggal 14 September 2024;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 oleh Danyonif 136/TS Nomor B/579/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 oleh Danyonif 136/TS Nomor B/602/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 oleh Danyonif 136/TS Nomor B/704/XI/2024 tanggal 4 November 2024.

Berdasarkan Surat Danyonif 136/TS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

**Menimbang**, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa".

**Menimbang**, bahwa kemudian dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kembali ditentukan "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.



Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

**Menimbang**, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan mempedomani SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan Laporan Polisi tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan Laporan Polisi tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Yonif 136/TS, Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024



1. Bahwa Terdakwa (Prada Aldi Gunawan Hutabarat) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Ta Tandu Kessler 2 Jurkes 1 Ton Kes Kima Yonif 136/TS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210027960301;
2. Bahwa Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan berawal adanya perintah dari Danyonif 136/TS Nomor Sprin/58/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Danyonif 136/TS Letkol Inf Gede Agus Gian Pringgana, S.Sos., M.M.A.S. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan dilingkungan Yonif 136/TS yang diantaranya ada nama Terdakwa dari Kompi B mutasi ke Kompi Markas Yonif 136/TS, yang diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Piket markas bahwasannya telah hadir dan setelah itu istirahat ke barak Kompi Markas;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel olahraga, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya piket mengecek ke barak dan sekitar Markas namun tidak diketemukan, selanjutnya Piket Kompi Markas yang dijabat oleh Praka Parja melaporkan ke Danton dan Danki Markas, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui bahwa kesatuan telah memerintahkan provost dan Staf Intel Yonif 136/TS untuk melakukan pencarian disekitar barak, markas dan diluar markas Yonif 136/TS dalam wilayah Batam maupun di luar wilayah Batam namun hingga sekarang belum diketemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2024 Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah bertemu dan tidak tahu kemana perginya serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa karena baru satu hari masuk Kompi Markas Yonif 136/TS dan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak tahu secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sebelumnya Terdakwa berdinasi di Kompi B Yonif 136/TS yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun tidak termonitor dan tidak pernah mendengar dari rekan-rekan anggota yang lain ada permasalahan baik dengan rekan sesama di Kompi B Yonif 136/TS maupun dengan rekan sipil dikarenakan tingkahlaku dari Terdakwa baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran;
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 136/TS baik melalui surat maupun telepon serta tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan baik senjata, amunisi, atau barang inventaris lainnya;
6. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Desersi) tindakan Danyonif 136/TS melaporkan ke Komando atas (Danrem 033/WP) dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara dilaporkan ke Denpom I/6 Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2024/Idik tanggal 13 Mei



2024 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa belum kembali kekesatuan; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan bahwa Serka Muhammad Basri (Saksi-1) melaksanakan Handenpom I/6 Batam dan Praka Joko Santoso (Saksi-2) sedang dalam kondisi Sakit berdasarkan Surat Danyonif 136/Tuah Sakti Nomor B/704/XI/2024 tanggal 4 November 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **MUHAMMAD BASRI**  
Pangkat, NRP : Serka, 21120020071190  
Jabatan : Bamin Kompi Markas Yonif 136/TS  
Kesatuan : Yonif 136/TS  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 November 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Trans Barelang Kel. Tembesi Kec. Segulung Kota Batam.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2024 di Mayonif 136/TS Pada saat Laporan pindah dari Kompi B Yonif 136/TS Tanjung Balai Karimun ke Kompi Markas Yonif 136/TS Batam, dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan berawal adanya perintah dari Danyonif 136/TS Nomor Sprin/58/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani



oleh Danyonif 136/TS Letkol Inf Gede Agus Gian Pringgana, S.Sos., M.M.A.S., tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan dilingkungan Yonif 136/TS yang diantaranya ada nama Terdakwa dari Kompi B mutasi ke Kompi Markas Yonif 136/TS;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20. 25 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Piket Kompi Markas Yonif 136/TS bahwasannya telah hadir dan setelah itu Terdakwa istirahat ke barak Kompi Markas;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel olahraga, namun Terdakwa tidak hadir, piket mengecek ke barak dan sekitar Markas namun tidak diketemukan, selanjutnya Piket Kompi Markas yang dijabat oleh Praka Parja melaporkan ke Danton dan Danki Markas, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 mengetahui bahwa kesatuan telah memerintahkan provost dan Staf Intel Yonif 136/TS untuk melakukan pencarian disekitar markas dan diluar markas Yonif 136/TS dalam wilayah Batam maupun di luar wilayah Batam namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan;

5. Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi-1 tidak pernah bertemu dan tidak tahu kemana perginya Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa baru satu hari masuk Kompi Markas Yonif 136/TS dan Saksi-1 tidak tahu secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan;

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa berdinasi di Kompi B Yonif 136/TS yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun sehingga tingkahlaku dan loyalitasnya Terdakwa tidak termonitor oleh Saksi;

7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari rekan-rekan anggota yang lain jika Terdakwa memiliki permasalahan baik dengan rekan sesama di Kompi B Yonif 136/TS, maupun dengan rekan sipil karena tingkahlaku dari Terdakwa baik dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran;

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan saat ini adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih berstatus lajang atau belum pernah menikah;

9. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 136/TS, Terdakwa sedang tidak mengajukan korp raport, izin maupun cuti kepada satuan;

10. Bahwa Terdakwa sampai saat meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 136/TS baik atasannya ataupun Saksi sendiri dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan baik senjata, amunisi, atau barang inventaris lainnya dan sepengetahuan Saksi-1 barang-barang milik Terdakwa masih ada di barak Kompi Markas Yonif 136/TS;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama terdakwa di tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat (Desersi), tidak ada orang lain yang merasa dirugikan dan tidak ada orang lain yang melaporkan perilaku buruk Terdakwa ke Mayonif 136/TS;

12. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan Desersi oleh satuan, selanjutnya tindakan Danyonif 136/TS melaporkan ke Komando atas (Danrem 033/WP) dengan melimpahkan perkara Desersi atas nama Terdakwa ke Denpom I/6 Batam; dan



13. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : **JOKO SANTOSO**  
Pangkat, NRP : Praka, 31140018070694  
Jabatan : Takeski 3 Tonkes Kompi Markas Yonif 136/TS  
Kesatuan : Yonif 136/TS  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 04 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 136/TS Kota Batam.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sejak tanggal 23 Februari 2024 di Mayonif 136/TS pada saat melaporkan diri mutasi dari Kompi B Yonif 136/TS yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun ke Kompi Markas Yonif 136/TS yang berkedudukan di Batam dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dikesatuan adalah sebagai atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Piket Kompi Markas Yonif 136/TS bahwasannya telah hadir dan setelah itu istirahat ke barak Kompi Markas;
3. Bahwa Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan berawal sejak adanya perintah dari Danyonif 136/TS Nomor Sprin/58/I/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Danyonif 136/TS Letkol Inf Gede Agus Gian Tringgana, S.Sos., M.M.A.S., tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan dilingkungan Yonif 136/TS yang diantaranya ada nama Terdakwa yang awalnya organik dari Kompi B Yonif 136/TS kemudian mutasi menjadi organik Kompi Markas Yonif 136/TS;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel olah raga, namun Terdakwa tidak hadir, piket mengecek ke barak dan sekitar Markas namun tidak diketemukan, selanjutnya Piket Kompi Markas yang dijabat oleh Praka Parja melaporkan ke Danton dan Danki Markas;
5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 mengetahui bahwa kesatuan telah memerintahkan provost dan Staf Intel Yonif 136/TS untuk melakukan pencarian disekitar barak, markas dan diluar markas Yonif 136/TS dalam wilayah Batam maupun di luar wilayah Batam namun hingga sekarang belum diketemukan;



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2024 Saksi-2 tidak pernah bertemu dan tidak tahu kemana perginya serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa karena baru satu hari masuk Kompi Markas Yonif 136/TS dan Saksi-2 tidak tahu secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sebelumnya Terdakwa berdinast di Kompi B Yonif 136/TS yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun tidak termonitor dan tidak pernah mendengar dari rekan-rekan anggota yang lain ada permasalahan baik dengan rekan sesama di Kompi B Yonif 136/TS maupun dengan rekan sipil dikarenakan tingkahlaku dari Terdakwa baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran; dan

7. Bahwa Terdakwa sampai saat meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 136/TS dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan baik senjata, amunisi, atau barang inventaris lainnya dan sepengetahuan Saksi-2 barang-barang milik Terdakwa masih ada di barak Kompi Markas Yonif 136/TS;

8. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa izin yang sah dari Dansat (Desersi) tindakan Danyonif 136/TS melaporkan ke Komando atas (Danrem 033/WP) dengan melimpahkan perkara Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Dansat (Desersi) Terdakwa ke Denpom I/6 Batam;

9. Bahwa sebelum meninggalkan satuan Terdakwa sedang tidak mengajukan korp rapor, izin maupun cuti kepada satuan; dan

10. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa dan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar atau dibacakan keterangannya karena sejak penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer I-03 Pekanbaru kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absen a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301, Jabatan Ta Tandu Keslap 2 Jurkes Tonkes Kima Yonif 136/TS terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024, bulan Maret 2024 dan Bulan April 2024 yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 136/TS a.n. Kapten Inf Setyo Adi Nugroho, S.T., Han, NRP 1113000851287.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absen a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301, Jabatan Ta Tandu



Keslap 2 Jurkes Tonkes Kima Yonif 136/TS terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024, bulan Maret 2024 dan Bulan April 2024 yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 136/TS a.n. Kapten Inf Setyo Adi Nugroho, S.T., Han, NRP 1113000851287 tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 136/TS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan hari ini secara berturut-turut sebagaimana dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 136/TS, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Danyonif 136/TS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serka Muhammad Basri dan Saksi-2 Praka Joko Santoso, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 136/TS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 13 Mei 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024*



keterangan Saksi.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru di persidangan adalah sah karena 4 (empat) lembar Daftar Absen a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301, Jabatan Ta Tandu Keslap 2 Jurkes Tonkes Kima Yonif 136/TS terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024, bulan Maret 2024 dan Bulan April 2024 yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 136/TS a.n. Kapten Inf Setyo Adi Nugroho, S.T., Han, NRP 1113000851287 a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat, merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh PAPER.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

**Menimbang**, Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu



terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum past sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 13 Mei 2024, Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa di sidang pada tanggal 7 November 2024 atau selama 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Aldi Gunawan Hutabarat) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Ta Tandu Keslap 2 Jurkes 1 Ton Kes Kima Yonif 136/TS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210027960301;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/48/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301 dan Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan berawal adanya perintah dari Danyonif 136/TS Nomor Sprin/58/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Danyonif 136/TS Letkol Inf Gede Agus Gian Pringgana, S.Sos., M.M.A.S., tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan dilingkungan Yonif 136/TS yang diantaranya ada nama Terdakwa dari Kompi B mutasi ke Kompi Markas Yonif 136/TS;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20. 25 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Piket Kompi Markas Yonif 136/TS bahwasannya telah hadir dan setelah itu Terdakwa istirahat ke barak Kompi Markas;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel olahraga, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya piket mengecek ke barak dan sekitar Markas namun tidak diketemukan, selanjutnya Piket Kompi Markas yang dijabat oleh Praka Parja melaporkan ke Danton dan Danki Markas;
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB dari Satuan telah memerintahkan



Provost dan Staf Intel Yonif 136/TS untuk melakukan pencarian disekitar barak, markas dan di luar markas Yonif 136/TS dalam wilayah Batam maupun di luar wilayah Batam namun hingga sekarang Terdakwa belum juga diketemukan;

7. Bahwa benar sejak tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi-1 tidak pernah bertemu dan tidak tahu kemana perginya Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa baru satu hari masuk Kompi Markas Yonif 136/TS dan Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak tahu secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan;

8. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak pernah mendengar dari rekan-rekan anggota yang lain jika Terdakwa memiliki permasalahan baik dengan rekan sesama di Kompi B Yonif 136/TS maupun dengan rekan sipil karena tingkahlaku dari Terdakwa baik dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran;

9. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih berstatus lajang atau belum pernah menikah;

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 136/TS, Terdakwa sedang tidak mengajukan korp raport, izin maupun cuti kepada satuan;

11. Bahwa benar sepengetahuan Saksi, selama terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat (Desersi), tidak ada orang lain yang merasa dirugikan dan tidak ada orang lain yang melaporkan perilaku buruk Terdakwa ke Mayonif 136/TS;

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan Desersi oleh satuan, selanjutnya tindakan Danyonif 136/TS melaporkan ke Komando atas (Danrem 033/WP) dengan melimpahkan perkara Desersi atas nama Terdakwa ke Denpom I/6 Batam;

13. Bahwa benar Terdakwa sampai saat meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 136/TS baik atasannya ataupun Saksi sendiri dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan baik senjata, amunisi, atau barang inventaris lainnya dan sepengetahuan Saksi-1 barang-barang milik Terdakwa masih ada di barak Kompi Markas Yonif 136/TS;

11. Bahwa benar Terdakwa sampai saat meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 136/TS dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan baik senjata, amunisi, atau barang inventaris lainnya dan sepengetahuan Saksi-2 barang-barang milik Terdakwa masih ada di barak Kompi Markas Yonif 136/TS;

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom 1/6 sesuai Laporan Polisi Nomor LP 02/A-02/V/2024/ldik tanggal 13 Mei 2024 atau kurang lebih selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

15. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024*



izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024, atau selama 257 (dua lima puluh tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu;

17. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa masih berstatus prajurit TNI AD atau seorang militer yang bertugas sebagai Ta Tandu Keslap 2 Jurkes 1 Ton Kes Kima Yonif 136/TS dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI; dan

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Unsur kesatu: "Militer".**

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa (Prada Aldi Gunawan Hutabarat) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Ta Tandu Keslap 2 Jurkes 1 Ton Kes Kima Yonif 136/TS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210027960301;



b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/48/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301 dan Terdakwalah orangnya; dan

c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif 136/TS yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin",**

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah "jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya". Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/IX/2024*



- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20. 25 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Piket Kompi Markas Yonif 136/TS bahwasannya telah hadir dan setelah itu Terdakwa istirahat ke barak Kompi Markas;
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel olahraga, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya piket mengecek ke barak dan sekitar Markas namun tidak diketemukan, selanjutnya Piket Kompi Markas yang dijabat oleh Praka Parja melaporkan ke Danton dan Danki Markas;
- c. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB dari Satuan telah memerintahkan Provost dan Staf Intel Yonif 136/TS untuk melakukan pencarian disekitar barak, markas dan di luar markas Yonif 136/TS dalam wilayah Batam maupun di luar wilayah Batam namun hingga sekarang Terdakwa belum juga diketemukan;
- d. Bahwa benar Terdakwa sampai saat meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 136/TS baik atasannya ataupun Saksi sendiri dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan baik senjata, amunisi, atau barang inventaris lainnya dan sepengetahuan Saksi-1 barang-barang milik Terdakwa masih ada di barak Kompi Markas Yonif 136/TS;
- e. Bahwa benar sejak tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi-1 tidak pernah bertemu dan tidak tahu kemana perginya Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa baru satu hari masuk Kompi Markas Yonif 136/TS dan Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak tahu secara jelas penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan;
- f. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
- g. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

**3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.**

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari



pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan; dan
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Yonif 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

#### 4. **Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif



136/TS sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 atau selama 257 (dua lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan

d. Bahwa benar selama 257 (dua lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sejak Terdakwa mendapat surat perintah pindah dari Kompi B Yonif 136/TS ke Kompi Markas Yonif 136/TS sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan;



2. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 136/TS.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keadaan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab; dan
  - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari aspek Subyektif, yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat



Prada yang telah berdiinas lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai Babinsa, sehingga apabila dilihat dari pangkat, masa pengabdian dan jabatan Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

- b. Bahwa dilihat dari aspek Objektif, perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengikat dirinya dan harus dipatuhinya.
- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan juga dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 136/TS.
- d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuannya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- e. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 136/TS.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diringankan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absen a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP



31210027960301, Jabatan Ta Tandu Keslap 2 Jurkes Tonkes Kima Yonif 136/TS terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024, bulan Maret 2024 dan Bulan April 2024 yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 136/TS a.n. Kapten Inf Setyo Adi Nugroho, S.T., Han, NRP 1113000851287.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ALDI GUNAWAN HUTABARAT**, Prada NRP 31210027960301, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Absen a.n. Prada Aldi Gunawan Hutabarat NRP 31210027960301, Jabatan Ta Tandu Keslap 2 Jurkes Tonkes Kima Yonif 136/TS terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024, bulan Maret 2024 dan Bulan April 2024 yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 136/TS a.n. Kapten Inf Setyo Adi Nugroho, S.T., Han, NRP 1113000851287.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Milite03 Padang pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis dan Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I-03 Pekanbaru Y. Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya



Dinata, S.H. Peltu NRP 21010034950879, serta di hadapan umum tanpa dihadiri  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yuharti, S.H.,  
Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879